

PEMERINTAH KOTA SOLO ALOKASIKAN Rp360 JUTA UNTUK PERBAIKAN RUMAH DAN PABRIK TERBAKAR



Sumber Gambar:

<https://joglosemarnews.com/2023/10/pemkot-solo-siapkan-rp-360-juta-untuk-renovasi-rumah-dan-pabrik-dampak-kebakaran-gudang-rongsok/>

Isi Berita:

Solopos.com, SOLO—Pemerintah Kota Solo mengalokasikan anggaran senilai Rp360 juta untuk memperbaiki rumah dan pabrik batik printing yang terbakar di Kampung Joyosudiran, Kelurahan/Kecamatan Pasar Kliwon. Perbaikan rumah dan pabrik direncanakan mulai awal pekan depan.

Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, saat meninjau kebakaran rumah di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kamis (5/10/2023).

Menurut Teguh, pemerintah bakal membantu perbaikan rumah warga yang rusak berat dan ringan akibat kebakaran. “Kalau dihitung bisa mencapai Rp360 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat kebakaran. Anggaran itu bukan berasal dari APBD melainkan CSR,” kata dia.

Selain rumah penduduk, pabrik batik printing yang terbakar juga akan diperbaiki. Nilai pengerjaan perbaikan pabrik batik printing itu lebih besar dibandingkan rumah penduduk.

Teguh mengatakan pengerjaan perbaikan rumah dan pabrik batik printing direncanakan mulai pekan depan. “Anggaran perbaikan rumah warga dan pabrik batik printing. Laporan dari instansi terkait sudah dikaji. Dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Solo, Dinas Pemadam Kebakaran Solo, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solo. Direncanakan dikerjakan pekan depan,” ujar dia.

Menurut Teguh, perbaikan rumah merupakan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak kebakaran. Saat ini, mereka mengungsi ke rumah kerabat keluarga. Sebagian warga juga mengungsi ke posko pengungsian di pendapa kantor Kelurahan Pasar Kliwon dan SD Muhammadiyah 23 Solo.

“Soal ada bantuan material bangunan seperti pasir, semen atau lainnya di luar ini. Perbaikan rumah warga terdampak kebakaran merupakan komitmen pemerintah,” papar dia.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkot-solo-alokasikan-rp360-juta-untuk-perbaikan-rumah-dan-pabrik-terbakar-1759506>, “Pemkot Solo Alokasikan Rp360 Juta Untuk Perbaikan Rumah dan Pabrik Terbakar”, tanggal 5 Oktober 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/10/pemkot-solo-siapkan-rp-360-juta-untuk-renovasi-rumah-dan-pabrik-dampak-kebakaran-gudang-rongsok/>, “Pemkot Solo Siapkan Rp360 Juta untuk Renovasi Rumah dan Pabrik Dampak Kebakaran Gudang Rosok”, tanggal 6 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Solo mengalokasikan anggaran senilai Rp360 juta untuk memperbaiki rumah dan pabrik batik printing yang terbakar di Kampung Joyosudiran, Kelurahan/Kecamatan Pasar Kliwon. Perbaikan rumah dan pabrik direncanakan mulai awal pekan depan. Pemerintah bakal membantu perbaikan rumah warga yang rusak berat dan ringan akibat kebakaran. “Kalau dihitung bisa mencapai Rp360 juta untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat kebakaran. Anggaran itu bukan berasal dari APBD melainkan CSR. Perbaikan rumah warga terdampak kebakaran merupakan komitmen pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*